



BUPATI MAGETAN

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR 8 TAHUN 2004

TENTANG

PEDOMAN OPERASIONAL KETERLIBATAN MASYARAKAT
DAN KETERBUKAAN INFORMASI DALAM PROSES ANALISIS MENGENAI DAMPAK
LINGKUNGAN HIDUP (AMDAL) KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan usaha / kegiatan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup disegala bidang dan sektor kehidupan masyarakat, diperlukan keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat terkena dampak dan masyarakat pemerhati lingkungan serta keterbukaan informasi nilai-nilai sosial, budaya maupun aspirasi masyarakat sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk pengambilan keputusan dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan hidup ;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan Pedoman Operasional Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 3699) ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara nomor 3838);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
5. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Panduan Penilaian Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ;
6. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 40 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ;
7. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan / atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ;
8. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 41 tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Kabupaten / Kota ;
9. Keputusan Kepala Bapedal Nomor 8 Tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL KETERLIBATAN MASYARAKAT DAN KETERBUKAAN INFORMASI DALAM PROSES ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Magetan ;
- b. Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan / atau kegiatan yang akan dilaksanakan ;
- c. Masyarakat yang berkepentingan adalah masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup berdasarkan alasan-alasan antara lain : kedekatan jarak tempat tinggal dengan rencana usaha dan / atau kegiatan, faktor pengaruh ekonomi, faktor pengaruh sosial budaya, perhatian pada lingkungan hidup, dan / atau faktor pengaruh nilai-nilai atau norma yang dipercaya ;

- d. Masyarakat yang terkena dampak adalah masyarakat yang akan merasakan dampak dari adanya rencana usaha dan / atau kegiatan, terdiri dari masyarakat yang akan mendapatkan manfaat dan masyarakat yang akan mengalami kerugian ;
- e. Masyarakat Pemerhati atau organisasi yang bergerak dibidang lingkungan hidup adalah masyarakat yang tidak terkena dampak dari suatu rencana usaha dan / atau kegiatan, tetapi mempunyai perhatian dan kepedulian terhadap rencana usaha dan / atau kegiatan tersebut, maupun kepedulian terhadap dampak-dampak lingkungan yang akan ditimbulkannya ;
- f. Wakil masyarakat dalam Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup adalah wakil dari masyarakat terkena dampak maupun masyarakat pemerhati yang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan untuk dapat duduk sebagai anggota Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ;
- g. Instansi yang bertanggung jawab adalah Bupati Magetan Cq. Kepala Bagian Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan ;
- h. Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ;
- i. Keterbukaan informasi adalah informasi yang dengan mudah didapat dan diperoleh oleh masyarakat ;
- j. Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah proses studi mengenai dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan /atau kegiatan mulai dari pelingkupan, penyusunan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan hidup, Analisis Dampak Lingkungan Hidup, serta Rencana Pengelolaan Lingkungan hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan hidup maupun penilaian terhadap dokumen-dokumen dimaksud sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan ;
- k. Rencana usaha dan / atau kegiatan yang akan dilaksanakan adalah rencana usaha dan / atau kegiatan wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang kewenangan penilaiannya sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Nomor Tahun 2004 ;
- l. Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat KA-ANDAL adalah ruang lingkup studi analisis dampak lingkungan yang merupakan hasil pelingkupan yang disepakati oleh Pemrakarsa / Penyusun AMDAL dan Komisi AMDAL.
- m. Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat ANDAL adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan / atau kegiatan ;

- n. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RKL adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan / atau kegiatan ;
- o. Rencana Pemantauan Lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak penting akibat dari rencana usaha dan / atau kegiatan.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

- (1) Dalam proses penyusunan dan penilaian AMDAL, masyarakat mempunyai hak untuk menyampaikan aspirasi kebutuhan dan nilai-nilai yang dimiliki masyarakat, serta usulan penyelesaian masalah dari masyarakat yang berkepentingan dengan tujuan memperoleh keputusan yang terbaik.
- (2) Hak-hak warga masyarakat dalam Proses AMDAL meliputi hak memperoleh informasi, memberi saran, pendapat dan atau tanggapan atas rencana usaha dan / atau kegiatan serta duduk sebagai anggota Komisi Penilai AMDAL.
- (3) Informasi yang menjadi hak masyarakat dalam proses AMDAL menyangkut :
 - a. Rencana usaha dan / atau kegiatan yang wajib menyusun AMDAL ;
 - b. Dokumen KA-ANDAL ;
 - c. Dokumen ANDAL ;
 - d. Dokumen RKL ;
 - e. Dokumen RPL ;
 - f. Proses penilaian Dokumen AMDAL oleh Komisi Penilai AMDAL ;
 - g. Sikap Instansi yang bertanggung jawab atas saran, pendapat dan tanggapan masyarakat yang disampaikan ;
 - h. Keputusan hasil penilaian Dokumen AMDAL.

Pasal 3

- (1) Kewajiban Pemrakarsa usaha dan / atau kegiatan dalam proses AMDAL adalah :
 - a. Mengumumkan rencana usaha dan / atau kegiatan sebelum memulai penyusunan Dokumen AMDAL sesuai dengan ketentuan ;
 - b. Menyelenggarakan konsultasi dan musyawarah dengan warga masyarakat yang berkepentingan dalam penyusunan dokumen KA-ANDAL ;
 - c. Memberikan informasi mengenai dokumen KA-ANDAL, ANDAL, RKL, dan RPL kepada warga masyarakat yang memerlukan ;

- d. Menanggapi saran, pendapat dan atau tanggapan yang disampaikan oleh warga masyarakat yang berkepentingan ;
 - e. Menyampaikan informasi upaya penyelesaian kepada masyarakat luas yang mempunyai beda pendapat dan/atau dukungan pendapat tentang rencana usaha dan / atau kegiatan maupun proses AMDAL.
- (2) Pada tahap penyusunan KA – ANDAL, pemrakarsa wajib melakukan sosialisasi dan musyawarah dengan warga masyarakat yang berkepentingan dan hasil musyawarah wajib digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan pelingkupan.
- (3) Dalam melaksanakan sosialisasi dan musyawarah dengan warga masyarakat, pemrakarsa usaha dan / atau kegiatan wajib ;
- a. Menyediakan informasi secara lengkap meliputi : penjabaran kegiatan (jenis kegiatan, kapasitas dan lokasi kegiatan), komponen lingkungan yang sangat penting untuk diperhatikan karena akan terkena dampak, dan isu-isu pokok mengenai dampak lingkungan yang diperkirakan akan muncul ;
 - b. Menyampaikan jadwal waktu, tempat serta cara konsultasi yang akan dilakukan seperti melalui pertemuan-pertemuan publik, loka karya, seminar, diskusi terfokus dan metode-metode lain yang dapat dipergunakan untuk berkomunikasi secara dua arah.

Pasal 4

Instansi yang bertanggung jawab, berkewajiban untuk :

- a. Mengkoordinasikan pengumuman rencana usaha dan / atau kegiatan ;
- b. Mendokumentasikan saran, pendapat dan tanggapan dari masyarakat yang berkepentingan;
- c. Menyampaikan rangkuman hasil saran, pendapat dan tanggapan warga masyarakat tersebut kepada Komisi Penilai AMDAL ;
- d. Menyediakan informasi tentang proses dan hasil keputusan penilaian Dokumen KA-ANDAL, ANDAL, RKL dan RPL kepada masyarakat yang berkepentingan ;
- e. Memfasilitasi terlaksananya dengan baik hak dan kewajiban masyarakat untuk memperoleh informasi maupun berperan serta dalam proses AMDAL.

BAB III

TATA CARA KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PROSES AMDAL

Pasal 5

- (1) Pemrakarsa usaha dan / atau kegiatan sebelum memulai menyusun AMDAL, memberitahukan rencana kegiatannya kepada Bupati Cq. Kepala Bagian Lingkungan Hidup.

- (2) Penyampaian Informasi lebih lanjut terhadap rencana usaha dan / atau kegiatan dilakukan oleh :
- a. Kepala Bagian Lingkungan Hidup memberitahukan kepada Bupati tentang rencana usaha dan / atau kegiatan ;
 - b. Bupati selanjutnya memberitahukan rencana usaha dan / atau kegiatan dimaksud kepada Camat, kemudian Camat meneruskannya kepada Lurah Desa / Kepala Kelurahan yang terkait ;
 - c. Lurah Desa / Kepala Kelurahan memberitahukan rencana usaha dan / atau kegiatan tersebut kepada masyarakat terkena dampak.

Pasal 6

Rencana usaha dan /atau kegiatan sebelum disusun AMDAL wajib diumumkan kepada masyarakat luas melalui media cetak, elektronik maupun papan pengumuman termasuk melalui kegiatan sosialisasi / konsultasi secara lisan kepada masyarakat.

Pasal 7

- (1) Instansi yang bertanggung jawab, mengkoordinasikan pemrakarsa usaha dan / atau kegiatan dalam menetapkan jadwal pengumuman, materi pengumuman, dan tata cara pengumuman.
- (2) Semua biaya untuk pelaksanaan pengumuman terhadap rencana usaha dan / atau kegiatan, dibebankan kepada Pemrakarsa usaha dan / atau kegiatan yang bersangkutan.

Pasal 8

Media yang dapat digunakan untuk pelaksanaan pengumuman adalah :

- a. Media cetak lokal yang ruang lingkup edarnya menjangkau kedudukan Instansi yang bertanggung jawab dan rencana lokasi usaha dan / atau kegiatan ;
- b. Papan pengumuman di Kantor Instansi yang bertanggung jawab, dan di Kantor yang menangani Lingkungan Hidup.
- c. Media Elektronik yang siarannya menjangkau tempat Instansi yang bertanggung jawab dan rencana lokasi usaha dan / atau kegiatan.

Pasal 9

Tampilan Pengumuman dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Mempergunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, disampaikan dengan jelas dan mudah dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat ;
- b. Pengumuman tertulis di media cetak berukuran minimal 5 cm x 3 cm dan ditulis dengan huruf standar sekurang-kurangnya berukuran 10 ;

- c. Pengumuman pada papan pengumuman dilaksanakan dengan :
 - 1) Ditulis dengan tinta warna hitam dan dasar putih ;
 - 2) Ditulis dengan huruf cetak standar dengan ukuran minimal 12 ;
 - 3) Lembar Pengumuman berukuran minimal 60 cm x 100 cm.
- d. Pengumuman pada media elektronik dapat berupa berita ataupun spot iklan dengan durasi waktu minimal 10 detik.

Pasal 10

Jadwal dan materi pengumuman rencana usaha dan / atau kegiatan yang akan menyusun AMDAL adalah :

- a. Jadwal pengumuman di sepakati bersama antara pemrakarsa usaha dan / atau kegiatan dengan Instansi yang bertanggung jawab :
- b. Materi pengumuman mencakup hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Nama dan alamat pemrakarsa ;
 - 2) Lokasi dan luas usaha dan atau kegiatan, dilengkapi dengan peta wilayah rencana usaha dan / atau kegiatan ;
 - 3) Jenis usaha dan / atau kegiatan ;
 - 4) Produk yang akan dihasilkan ;
 - 5) Jenis dan volume limbah yang akan dihasilkan serta cara penanganannya ;
 - 6) Dampak lingkungan hidup yang akan timbul ;
 - 7) Tanggal pengumuman mulai dipasang dan batas waktu pemberian saran, pendapat dan tanggapan dari warga masyarakat ;
 - 8) Nama dan alamat instansi yang bertanggung jawab dalam menerima saran, pendapat dan tanggapan dari warga masyarakat.

Pasal 11

- (1) Warga masyarakat yang berkepentingan menyampaikan saran, pendapat dan tanggapan terhadap rencana usaha dan / atau kegiatan, selambat-lambatnya selama periode 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman dilaksanakan dan disampaikan kepada :
 - a. Bupati Magetan Cq. Bagian Lingkungan Hidup ;
 - b. Tata cara penyampaian saran, pendapat dan tanggapan adalah :
 - 1) Untuk saran, pendapat dan tanggapan tertulis berupa tulisan tangan atau di ketik dapat disampaikan melalui pos surat, faximili, e-mail atau per kurir ;
 - 2) Untuk saran, pendapat dan tanggapan secara lisan, dapat disampaikan langsung per-telepon dan harus ditindak lanjuti dengan penyampaian secara tertulis.

- (2) Masyarakat yang berkepentingan dalam proses AMDAL meliputi masyarakat terkena dampak dan masyarakat pemerhati.

Pasal 12

Pemberian saran, pendapat dan tanggapan terhadap rencana usaha dan / atau kegiatan yang wajib menyusun AMDAL maupun terhadap Dokumen KA-ANDAL, ANDAL, RKL, dan RPL dilakukan dengan :

- a. Mempergunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dengan cara menuliskannya secara jelas dan mudah dibaca dengan data identitas pribadi dan atau lembaga ;
- b. Memanfaatkan media tertulis seperti surat e-mail maupun surat pembaca di media masa agar mudah didokumentasikan.

Pasal 13

Adanya Informasi mengenai rencana usaha dan / atau kegiatan yang akan menyusun AMDAL, maka perlu ditindak lanjuti dengan :

- (1) Di tingkat Desa / Kelurahan, Lurah Desa / Kepala Kelurahan bersama Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) serta Badan Perwakilan Desa (BPD) menyelenggarakan musyawarah dengan masyarakat terkena dampak ;
- (2) Masyarakat terkena dampak melalui musyawarah secara langsung memilih sendiri wakil-wakilnya yang akan duduk dalam Komisi Penilai AMDAL ;
- (3) Wakil masyarakat yang dipilih oleh masyarakat terkena dampak meliputi wakil dari masyarakat yang terkena dampak dan wakil dari masyarakat pemerhati yang memenuhi kriteria.

Pasal 14

Dalam pelaksanaan penentuan lingkup masyarakat terkena dampak, hal-hal yang harus diperhatikan meliputi :

- a. Karakter rencana usaha dan / atau kegiatan yang akan diusulkan ;
- b. Jenis isu pokok / dampak besar dan penting yang muncul ;
- c. Batas wilayah dampak yang ditetapkan dalam studi AMDAL, dengan ketentuan :
 - 1) Warga masyarakat yang terkena dampak, lingkupnya adalah warga yang memang benar-benar berada di dalam wilayah dampak yang batas-batasnya sebagaimana ditetapkan dalam studi AMDAL ;
 - 2) Tahapan proses kajian AMDAL, dengan ketentuan semakin jelas permasalahan dan alternatif mitigasi dampak, lingkup warga masyarakat yang terkena dampak dapat membesar / mengecil.

Pasal 15

(1) Wakil dari masyarakat terkena dampak harus memenuhi kriteria :

- a. Seseorang yang diakui sebagai juru bicara dan/atau mendapat mandat dari kelompok masyarakat, baik dengan bukti yang sifatnya formal maupun dalam bentuk pengakuan lainnya yang ditetapkan dan disetujui oleh kelompok masyarakat yang diwakilinya ;
- b. Mampu menyalurkan semua bentuk aspirasi dan pendapat masyarakat yang diwakilinya secara apa adanya termasuk juga pendapat – pendapat yang saling bertentangan ;
- c. Aktif melakukan komunikasi dengan masyarakat yang terkena dampak.

(2) Wakil dari masyarakat pemerhati harus memenuhi kriteria :

- a. Merupakan wakil dari suatu organisasi lingkungan hidup, yakni kelompok orang yang terbentuk atas kehendak dan keinginan sendiri yang tujuan kegiatannya di bidang lingkungan hidup ;
- b. Diprioritaskan yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Magetan dan sering peduli menangani masyarakat terkena dampak ;
- c. Apabila diwilayah Kabupaten Magetan tidak ada organisasi lingkungan hidup dimaksud, maka dapat memilih wakil masyarakat pemerhati yang berkedudukan di wilayah Propinsi Jawa Timur ;
- d. Diprioritaskan organisasi yang telah berbadan hukum, mempunyai Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga bergerak di bidang lingkungan, telah melaksanakan program nyata dibidang lingkungan, dan mampu mengakomodasikan kepentingan - kepentingan masyarakat yang terkena dampak.

Pasal 16

Apabila jadwal penilaian Dokumen AMDAL telah ditetapkan dan diedarkan, namun wakil masyarakat terkena dampak dan wakil masyarakat pemerhati belum ditentukan oleh masyarakat yang langsung terkena dampak, Bupati yang bersangkutan dapat mengusulkannya ke Komisi Penilai AMDAL setelah melakukan konfirmasi dengan masyarakat terkena dampak.

Pasal 17

Wakil masyarakat terkena dampak yang telah ditetapkan dalam tahap penyusunan dan penilaian dokumen KA-ANDAL, dapat dilakukan penyempurnaan kembali pada tahap proses penilaian dokumen ANDAL, RKL dan RPL.

Pasal 18

Masyarakat terkena dampak dapat berperan serta aktif dalam proses pelaksanaan penyusunan KA-ANDAL, RKL dan RPL antara lain melalui :

- a. Diikutsertakan dalam pelaksanaan survei lapangan oleh Tim penyusun AMDAL ;
- b. Diikutsertakan dalam pengambilan sampel kualitas lingkungan aspek sosial, budaya, kesehatan masyarakat, fisik, kimia dan biologi disesuaikan disesuaikan dengan KA-ANDAL yang ada.

Pasal 19

Pada tahap penilaian KA-ANDAL, saran, pendapat dan tanggapan warga masyarakat dalam bentuk tertulis disampaikan kepada Instansi yang bertanggung jawab dan / atau pemrakarsa selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum Rapat Komisi Penilai AMDAL dilaksanakan dengan tembusan kepada Kepala Bagian Lingkungan hidup Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan.

Pasal 20

Pada tahap penilaian ANDAL, RKL, dan RPL, saran, pendapat, dan tanggapan warga masyarakat dalam bentuk tertulis, disampaikan kepada Instansi yang bertanggung jawab dan / atau pemrakarsa selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari setelah informasi jadwal rencana sidang penilaian oleh Komisi Penilai AMDAL disebarluaskan secara resmi, dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Bagian Lingkungan Hidup.

Pasal 21

Penyampaian saran, pendapat dan tanggapan dari masyarakat terhadap rencana usaha dan / atau kegiatan dilakukan sesuai dengan batas akhir jadwal waktu pemberian saran yang ditetapkan dan terhadap saran, pendapat atau tanggapan yang disampaikan diluar batas waktu yang ditetapkan, tidak akan dijadikan bahan pertimbangan.

Pasal 23

Instansi yang bertanggung jawab menyebarkan jadwal rencana sidang penilaian berikut dokumen KA - ANDAL maupun ANDAL serta RKL dan RPL termasuk mengundang warga masyarakat terkena dampak, masyarakat pemerhati dan Instansi / Dinas terkait selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum jadwal sidang penilaian.

Pasal 24

- (1). Dalam proses penyusunan AMDAL, masyarakat terkena dampak dan masyarakat pemerhati berkewajiban :
 - a. Hadir dalam pelaksanaan sosialisasi dan musyawarah yang diselenggarakan pemrakarsa usaha dan / atau kegiatan ;
 - b. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan Tim Penyusun AMDAL di lapangan.
- (2) Wakil masyarakat terkena dampak dan masyarakat pemerhati berperan untuk :
 - a. Hadir dalam pelaksanaan penilaian dokumen AMDAL ;
 - b. Menyuarakan semua bentuk aspirasi dan pendapat masyarakat secara apa adanya, termasuk juga pendapat-pendapat yang bertentangan ;
 - c. Memberikan penjelasan kepada warga yang diwakili mengenai dokumen AMDAL ;
 - d. Melakukan komunikasi dan konsultasi rutin dengan warga yang diwakilinya.

Pasal 25

- (1) Sebelum pelaksanaan penilaian oleh Komisi Penilai AMDAL, Kepala Bagian Lingkungan Hidup melakukan koordinasi dengan Dinas / Instansi terkait maupun masyarakat terkena dampak dan masyarakat pemerhati untuk membahas dan mengkaji dokumen KA-ANDAL, RKL dan RPL serta membuat tanggapan tertulis sesuai masukan dari semua pihak yang terkait.
- (2) Seluruh saran, masukan dan tanggapan yang layak diterima untuk bahan penyempurnaan dokumen KA-ANDAL, RKL dan RPL disusun secara tertulis dan menjadi aspirasi pada sidang penilaian di Komisi Penilai KA-ANDAL.
- (3) Sebelum penentuan persetujuan terhadap dokumen ANDAL, RKL dan RPL oleh Komisi Penilai AMDAL, dilakukan pembahasan dan pengkajian ulang terhadap dokumen yang telah diperbaiki tersebut.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Bagian Lingkungan Hidup sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

Pasal 27

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal **01 Maret 2004**

BUPATI MAGETAN


H. SALEH MULJONO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan

Tanggal **01 Maret** Tahun 2004 Nomor **12**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN


SUMAN.